



**PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG**

P U T U S A N
No : 335/Pid.Sus/2013/PN.BKN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa : -----

Nama : **ADOL WARUWU** ; -----
Tempat lahir : Nias ; -----
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Oktober 1976 ; ---
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Perumahan Purba Desa Kubang Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar ; -----
Agama : Krite Protestan ; -----
Pekerjaan : Buruh Sawmil ; -----
Pendidikan : SD (Kls V) ; -----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik kepolisian sejak tanggal 06 Juli 2013 ; -----

- Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2013 s/d tanggal 26 Juli 2013 ; -----
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2013 s/d tanggal 04 September 2013 ; -----
 3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang yang sejak tanggal 05 September 2013 s/d tanggal 02 Oktober 2013 ; -----
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013 ; -----
 5. Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 15 Nopember 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Nopember 2013 s/d tanggal 14 Januari 2014 ; -----
7. Perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 13 Pebruari 2014 ; ----
8. Perpanjangan penahanan yang kedua oleh ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Pebruari 2014 s/d 15 Maret 2014 ; -----

---- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ; -----

---- Telah membaca Surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nomor: B-351/N.4.16/Euh-2/10/2013 tertanggal 16 oktober 2013 ; -----

---- Telah membaca dan mempelajari berkas Perkara No. Pol : BP/24/VII/2013/Reskrim, atas nama Terdakwa tersebut diatas ; -----

---- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No. 335/Pen Sus/2013/PN. Bkn tanggal 17 Oktober 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas; -----

---- Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 335/Pen.Pid/2013/PN.Bkn tentang penentuan hari siding pertama ; -----

---- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ; -----

---- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Dalizatulo Lase, SH, MH, Dendi Tria Putra, SH, MH dan Mardivon Lase, SH, Advokat, Penasihat hukum pada kantor Advokat Dalizatulo Lase, SH MH - Densi Tria Putra, SH MH & Rekan yang beralamat di jalan Paus Ujung No.9 D Lt.II Pekanbaru - Riau, berdasarkan surat kuasa khusus No.31/SK-DD/X/13 tertanggal 23 Oktober 2013 ; -----

---- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaan yang dibacakan di depan persidangan tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2013, dengan No.Reg.Perkara : PDM-345/
BNANG/10/2013, yang selengkapnya sebagai berikut;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ADOL WARUWU** pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 03 .50 Wib atau setidak-tidaknya pada sewaktu waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Perumahan Purba Desa Kubang Jaya Kec Siak Hulu Kab. Kampar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk mengadilinya " **Melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya** perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekira pukul 17.30 Wib saat saksi Wita Ratna Sari Waruhu Als Wiwi (yang masih berusia 15 tahun 9 bulan berdasarkan kartu keluarga No.1401060503130028 Desa Kubang Raya Kec Siak Hulu Kab Kampar) sedang berada dirumah nenek nya yang bernama Ina Dol tiba-tiba datang adik saksi Wiwi yang bernama Haikal mengajak saksi Wiwi untuk jajan kekedai yang tidak jauh dari rumah nenek setelah dari kedai saksi pulang kerumah nenek ternyata terdakwa **ADOL WARUWU** (yang merupakan ayah kandung saksi) sudah berada dirumah nenek sambil marah-marah kepada saksi Wiwi kemudian terdakwa mengumpulkan seluruh keluarganya dirumah nenek selanjutnya terdakwa marah sambil berkata " kalau kau masih main handphone, aku hancuri handphone kamu, sama seperti hidup kamu " selanjutnya saksi Wiwi masuk kamar tidur nenek saksi Wiwi dan tidak lama kemudian nenek memanggil saksi Wiwi untuk keluar dari kamar selanjutnya saksi wiwi keluar kamar dan duduk disamping kamar nenek yang saat itu sudah ada beberapa saudara (famili) didalam rumah nenek kemudian paman saksi yang bernama Revi bertanya kepada saksi Wiwi " Apa kemauan Kamu " akan tetapi saksi Wiwi hanya dian saja, lalu Sdr Revi, melempar mancis kearah wajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wiwi dan sekira pukul 11.30 wib terdakwa menyuruh saksi pulang, sambil berkata, "udah pulang aja kita lagi, dirumah kita selesaikan" akan tetapi pada saat saksi mau berdiri terdakwa langsung menarik rambut saksi wiwi hingga terjatuh dan saksi Wiwi menagis kemudian datang tetangga Yang saksi tidak ketahui namanya berusaha meleraikan dan berkata "Udah jangan dipukul lagi anaknya" akan tetapi terdakwa berkata "bukan hak kalian, ini anakku" selanjutnya terdakwa menyeret saksi Wiwi pulang kerumah sambil menarik rambut saksi Wiwi hingga bagian lutut kaki sebelah kanan saksi mengalami luka memar dan mengeluarkan darah saat sampai dirumah setelah sampai didepan rumah terdakwa menendang kaki dan punggung saksi Wiwi, lalu menarik rambut dan meyeret saksi Wiwi masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa menyuruh adik saksi yang bernama Sarah untuk memanggil nenek saksi, dan tidak lama kemudian datang nenek saksi, selanjutnya terdakwa dan nenek bercerita hingga pukul 03.13 wib lalu nenek pulang kerumahnya selanjutnya saksi masuk kedalam kamar, dan sekira pukul 03.50 wib terdakwa masuk kedalam kamar saksi Wiwi dan berkata " kamu mau gak ngasih lagi sama aku ? " dan saksi Wiwi diam saja karena takut dipukul lagi , lalu terdakwa membuka celana pendek warna hijau belang-belang dan celana dalam warna putih yang saksi Wiwi pakai lalu terdakwa membuka celana pendek warna coklat dan celana dalamnya yang bsaksi tidak tau warnanya karena saat itu terdakwa mematikan lampu kamar, selanjutnya terdakwa menidurkan saksi Wiwi diatas kasur, lalu terdakwa menindih badan saksi wiwi dari atas kemudian memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi Wiwi sambil memaju-mundurkan pantatnya lebih kurang 3 (tiga) menit selanjutnya terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi Wiwi dan membuang spermanya kelantai kamar, kemudian terdakwa dan saksi Wiwi memakai celananya masing-masing lalu terdakwa pergi keruang tamu kemudian terdakwa memanggil saksi dan berkata " Besok pagi kita pergi ke PT, ngak di Pekanbaru lagi," nanti kamu kujadikan istri " dan saksi jawab " terserah " kemudian saksi Wiwi masuk kedalam kamar dan berpura-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura tidur, kemudian sekitar pukul 05.30 wib saat terdakwa dan adek-adek saksi masih tidur, saksi pergi dari rumah lewat jendela dan sembunyi disemak-semak dekat rumah saksi, kemudian setelah mulai terang saksi wiwi bertemu dengan seorang pria yang tidak diketahui namanya dan saksi meminta tolong agar diantar ke pos Polisi terdekat.

----- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Wita Ratna Sari Waruhu Als Wiwi mengalami luka lecet dan robek sesuai dengan Visum Et Refertum No.804/VII/2013/RS.BHY tanggal 06 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Rizky Febrina , dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Polda Riau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Perempuan adalah seorang anak, mengaku berumur enam belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapi, penampilan kotor, sikap selama pemeriksaan sangat membantu.
2. Pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus
3. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang keluar dengan gigi VII sudah keluar, gigi VIII belum keluar
4. Keadaan umum jasmaniah baik dengan tekanan darah seratus empat puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh kali per menit, frekuensi nafas delapan belas kali per menit dan suhu tubuh tiga puluh enam koma dua derajat celcius
5. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Pada bahu kanan dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas tulang selangka kanan terdapat luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter.
 - b. Pada lengan atas kanan bagian belakang sebelas koma lima sentimeter dari puncak bahu terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada lengan atas kanan bagian belakang tiga sentimeter dari siku terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing masing dua sentimeter, jarak antar luka nol koma lima sentimeter
- d. Pada pergelangan tangan kanan bagian belakang empat belas sentimeter dari ujung jari telunjuk terdapat luka lecet berbentuk garis dengan panjang empat koma lima sentimeter
- e. Pada payudara kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di bawah tulang selangka kanan terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- f. Pada payudara kiri sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter dibawah tulang selangka kiri terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- g. Pada lengan atas kiri bagian belakang sembilan koma lima sentimeter dari puncak bahu terdapat luka lecet berbentuk garis depan ukuran nol koma enam sentimeter,
- h. Pada dada tepat pada garis pertengahan depan empat belas sentimeter dibawah tulang selangka terdapat luka lecet berbentuk garis dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter
- i. Pada punggung tangan kiri delapan koma lima sentimeter dari ujung jari telunjuk terdapat beberapa luka lecet meliputi areal seluas lima sentimeter kali dua sentimeter dengan ukuran terbesar nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- j. Pada punggung tangan kanan sebelas sentimeter dari ujung jari manis terdapat luka lecet berbentuk garis dengan ukuran satu sentimeter
- k. Pada tungkai atas kanan bagian depan lima sentimeter diatas lutut terdapat beberapa luka lecet meliputi areal seluas delapan koma lima sentimeter kali sembilan koma lima sentimeter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran terpanjang empat sentimeter dan ukuran terpendek nol koma satu sentimeter

- l. Tepat pada lutut kanan terdapat beberapa luka lecet meliputi area seluas enam belas koma lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter dengan ukuran terbesar tiga koma lima sentimeter kali satu koma enam sentimeter dan ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- m. Pada tungkai kanan bawah bagian depan lima belas sentimeter dari mata kaki kanan sebelah luar terdapat beberapa luka lecet meliputi area seluas dua puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan ukuran terbesar dua koma satu sentimeter dan ukuran terkecil nol koma satu sentimeter
- n. Pada punggung kaki kanan sepuluh sentimeter bdari ujung jari telunjuk kaki kana terdapat beberapa luka lecet meliputi area seluas dua pulih sentimeter kali sembilan sentimeter dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- o. Tapat pada lutut kiri terdapat beberapa luka lecet meliputi area seluas delapan sentimeter kali delapan koma lima sentimeter dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter dan ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- p. Pada tungkai bawah kiri bagian depan dua belas sentimeter dari pergelangan kaki kiri terdapa beberapa luka lecet meliputi area seluas dua puluh empat sentimeter kali tujuh sentimeter dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan ukuran terkecil nol koma satu satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- q. Pada punggung kaki kiri enam sentimeter dari ujung ibu jari kaki kiri terdapat beberapa luka lecet meliputi area seluas satu koma tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran terbesar satu koma dua sentimeter kali satu koma dua sentimeter dan ukuran terkecil nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter

r. Pada tumit kaki kiri empat sentimeter dari mata kaki kiri bagian dalam terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter

6. Alat Kelamin dan kandungan ditemukan :

a. Mulut dan alat kelamin (Vulva)

- Bibir kemaluan besar : tidak ada tanda tanda kekerasan
- Bibir kemaluan kecil : tidak ada tanda tanda kekerasan, terdapat keputihan.

b. Selaput dara (Hymen)

- Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam tiga, enam dan sembilan
- Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam dua belas

c. Liang Senggama : diameter satu koma tiga sentimeter

d. Mulut leher rahim (serviks) : Tidak dilakukan pemeriksaan

e. Rahim (Corpus Uteri) : Tidak dilakukan pemeriksaan

f. Lubang dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan.

7. Pemeriksaan Laboratorium : Tidak dilakukan pemeriksaan

8. Tidak ada benda bukti yang diserahkan kepada polisi.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et refertum berusia enam belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam tiga, enam, sembilan dan robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam dua belas akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan ia terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana menurut **Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**; -----

Atau

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **ADOL WARUWU** pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada sewaktu waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Perumahan Purba Desa Kubang Jaya Kec Siak Hulu Kab. Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk mengadilinya "**Melakukan Perbuatan kekerasan fisik Dalam lingkup Rumah Tangga sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 a**", perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

----- Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekira pukul 17.30 Wib saat saksi Wita Ratna Sari Waruhu Als Wiwi (yang masih berusia 15 tahun 9 bulan berdasarkan kartu keluarga No.1401060503130028 Desa Kubang Raya Kec Siak Hulu Kab Kampar) sedang berada dirumah nenek nya yang bernama Ina Dol tiba-tiba datang adik saksi Wiwi yang bernama Haikal mengajak saksi Wiwi untuk jajan kekedai yang tidak jauh dari rumah nenek setelah dari kedai saksi pulang kerumah nenek ternyata terdakwa **ADOL WARUWU** (yang merupakan ayah kandung saksi) sudah berada dirumah nenek sambil marah-marah kepada saksi Wiwi kemudian terdakwa mengumpulkan seluruh keluarganya dirumah nenek selanjutnya terdakwa marah sambil berkata " kalau kau masih main handphone, aku hancuri handphone kamu, sama seperti hidup kamu " selanjutnya saksi Wiwi masuk kamar tidur nenek saksi Wiwi dan tidak lama kemudian nenek memanggil saksi Wiwi untuk keluar dari kamar selanjutnya saksi wiwi keluar kamar dan duduk disamping kamar nenek yang saat itu sudah ada beberapa saudara (famili) didalam rumah nenek kemudian paman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama Revi bertanya kepada saksi Wiwi "Apa kemauan Kamu " akan tetapi saksi Wiwi hanya diam saja, lalu Sdr Revi, melempar mancis kearah wajah saksi Wiwi dan sekira pukul 23.30 wib terdakwa menyuruh saksi pulang, sambil berkata, "udah pulang aja kita lagi, dirumah kita selesaikan" akan tetapi pada saat saksi mau berdiri terdakwa langsung menarik rambut saksi wiwi hingga terjatuh dan saksi Wiwi menagis kemudian datang tetangga Yang saksi tidak ketahui namanya berusaha meleraikan dan berkata "Udah jangan dipukul lagi anaknya" akan tetapi terdakwa berkata "bukan hak kalian, ini anakku" selanjutnya terdakwa menyeret saksi Wiwi pulang kerumah sambil menarik rambut saksi Wiwi hingga bagian lutut kaki sebelah kanan saksi mengalami luka memar dan mengeluarkan darah saat sampai dirumah setelah sampai didepan rumah terdakwa menendang kaki dan punggung saksi Wiwi, lalu menarik rambut dan meyeret saksi Wiwi masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa menyuruh adik saksi yang bernama Sarah untuk memanggil nenek saksi, dan tidak lama kemudian datang nenek saksi, selanjutnya terdakwa dan nenek bercerita hingga pukul 03.13 wib lalu nenek pulang kerumahnya selanjutnya saksi masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa masih duduk diruang tamu kemudian terdakwa memanggil saksi dan berkata " Besok pagi kita pergi ke PT, ngak di Pekanbaru lagi," nanti kamu kujadikan istri " dan saksi jawab " terserah " kemudian saksi Wiwi masuk kedalam kamar dan berpura-pura tidur, kemudian sekitar pukul 05.30 wib saat terdakwa dan adek-adek saksi masih tidur, saksi pergi dari rumah lewat jendela dan sembunyi disemak-semak dekat rumah saksi, kemudian setelah mulai terang saksi wiwi bertemu dengan seorang pria yang tidak diketahui namanya dan saksi meminta tolong agar diantar ke pos Polisi terdekat.

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Wita Ratna Sari Waruhu Als Wiwi mengalami luka lecet dan robek sesuai dengan Visum Et Refertum No.804/VII/2013/RS.BHY tanggal 06 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Rizky Febrina , dokter pada Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara TK IV Polda Riau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Perempuan adalah seorang anak, mengaku berumur enam belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapi, penampilan kotor, sikap selama pemeriksaan sangat membantu.
2. Pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus
3. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang keluar dengan gigi VII sudah keluar, gigi VIII belum keluar
4. Keadaan umum jasmaniah baik dengan tekanan darah seratus empat puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh kali per menit, frekuensi nafas delapan belas kali per menit dan suhu tubuh tiga puluh enam koma dua derajat celcius
5. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Pada bahu kanan dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas tulang selangka kanan terdapat luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter.
 - b. Pada lengan atas kanan bagian belakang sebelas koma lima sentimeter dari puncak bahu terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter
 - c. Pada lengan atas kanan bagian belakang tiga sentimeter dari siku terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing masing dua sentimeter, jarak antar luka nol koma lima sentimeter
 - d. Pada pergelangan tangan kanan bagian belakang empat belas sentimeter dari ujung jari telunjuk terdapat luka lecet berbentuk garis dengan panjang empat koma lima sentimeter
 - e. Pada payudara kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di bawah tulang selangka kanan terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter
 - f. Pada payudara kiri sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tulang selangka kiri terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- g. Pada lengan atas kiri bagian belakang sembilan koma lima sentimeter dari puncak bahu terdapat luka lecet berbentuk garis depan ukuran nol koma enam sentimeter,
- h. Pada dada tepat pada garis pertengahan depan empat belas sentimeter dibawah tulang selangka terdapat luka lecet berbentuk garis dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter
- i. Pada punggung tangan kiri delapan koma lima sentimeter dari ujung jari telunjuk terdapat beberapa luka lecet meliputi areal seluas lima sentimeter kali dua sentimeter dengan ukuran terbesar nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- j. Pada punggung tangan kanan sebelas sentimeter dari ujung jari manis terdapat luka lecet berbentuk garis dengan ukuran satu sentimeter
- k. Pada tungkai atas kanan bagian depan lima sentimeter diatas lutut terdapat beberapa luka lecet meliputi areal seluas delapan koma lima sentimeter kali sembilan koma lima sentimeter dengan ukuran terpanjang empat sentimeter dan ukuran terpendek nol koma satu sentimeter
- l. Tepat pada lutut kanan terdapat beberapa luka lecet meliputi area seluas enam belas koma lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter dengan ukuran terbesar tiga koma lima sentimeter kali satu koma enam sentimeter dan ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- m. Pada tungkai kanan bawah bagian depan lima belas sentimeter dari mata kaki kanan sebelah luar terdapat beberapa luka lecet meliputi area seluas dua puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan ukuran terbesar dua koma satu sentimeter dan ukuran terkecil nol koma satu sentimeter
- n. Pada punggung kaki kanan sepuluh sentimeter bdari ujung jari telunjuk kaki kana terdapat beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet meliputi area seluas dua puluh sentimeter kali sembilan sentimeter dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter

o. Tapat pada lutut kiri terdapat beberapa luka lecet meliputi area seluas delapan sentimeter kali delapan koma lima sentimeter dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter dan ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter

p. Pada tungkai bawah kiri bagian depan dua belas sentimeter dari pergelangan kaki kiri terdapat beberapa luka lecet meliputi area seluas dua puluh empat sentimeter kali tujuh sentimeter dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan ukuran terkecil nol koma satu satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter

q. Pada punggung kaki kiri enam sentimeter dari ujung ibu jari kaki kiri terdapat beberapa luka lecet meliputi area seluas satu koma tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan ukuran terbesar satu koma dua sentimeter kali satu koma dua sentimeter dan ukuran terkecil nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter

r. Pada tumit kaki kiri empat sentimeter dari mata kaki kiri bagian dalam terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter

6. Pemeriksaan Laboratorium : Tidak dilakukan pemeriksaan

7. Tidak ada benda bukti yang diserahkan kepada polisi.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et refertum berusia enam belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda tanda kekerasan.

----- Perbuatan ia terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana menurut **Pasal 44 Ayat 1 UU No. 23**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga ; -----

---- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi tertanggal 31 Oktober 2013, dan atas eksepsi tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya tertanggal 7 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim pada tanggal 14 Nopember 2013 telah membacakan Putusan sela, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (eksepsi) Penasihat hukum Terdakwa untuk seluruhnya ; -----

2. Memerintahkan melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa ADOL WARUWU tersebut di atas berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-345/BNANG/10/2013 dalam perkara ini ; -----

3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai Putusan akhir ; -----

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau belang-belang, 1 (satu) lembar baju kaos warna garis-garis putih dan garis-garis abu-abu, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, dimana barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Wita Ratna Sari Waruhu Alias wiwi**, setelah berjanji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi pernah di periksa di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang di berikan sudah benar ; -----
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal perbuatan Terdakwa yang tidak lain adalah ayah kandung saksi korban sendiri yang menyetubuhi korban selama satu tahun ;
- Bahwa saksi korban di setubuhi oleh Terdakwa pertama sekali pada hari Sabtu bulan Maret 2012, ketika itu setelah beberapa hari penguburan ibu saksi korban, Terdakwa menjemput saksi korban dari marpoyan Pekanbaru dan mengajaknya kerumah orang tuanya di Bedeng batu batang milik Pak Ujang daerah Kulim Kecamatan Tanayan Raya pekanbaru untuk mengambil pakaian milik adik-adik saksi korban ; -----
- Bahwa selama ibu saksi korban hidup Ia tinggal bersama neneknya di Perum Perba Desa Kubang Jaya, sedangkan Terdakwa bersama ibu korban serta keempat adik korban tinggal di Bedeng Batu milik pak Ujang di daerah Kulim ; -----
- Bahwa selanjutnya korban berama Terdakwa sekitar pukul 16.00 Wib berangkat dari Marpoyan menuju Kulim dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, dan sesampainya di rumah orang tua korban di Kulim, Terdakwa menyuruh korban untuk masuk kedalam kamar milik orang tuanya untuk mengambil pakaian milik adik korban, setelah korban berada di dalam kamar Terdakwa mengikuti dari belakang dan langsung mengunci pintu kamar tersebut ; -----
- Bahwa selanjuta Terdakwa mendekati korban dan menyuruh untuk membuka celana korban, akan tetapi korban tidak mau dan mencoba berteriak, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengancam " kalau kau berteriak, ku bunuh kau disini" sambil kedua tangan korban di pegang oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya membuka celana korban sampai keketut, selanjutnya Terdakwa juga membuka celananya dan memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan saksi korban ;

- Bahwa pada waktu itu korban tidak ada melakukan perlawanan karena takut ancaman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya sampai akhirnya mengeluarkan cairan, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk membersihkan dirinya di kamar mandi ;

- Bahwa pada saat itu korban merasa sakit di kemaluannya dan ada mengeluarkan darah ;

- Bahwa saksi korban tidak ingat lagi warna pakaian yang dipakai oleh korban maupun Terdakwa ketika terjadinya pemerkosaan tersebut ;

- Bahwa pemerkosaan yang lainnya yang korban ingat pada hari minggu tahun 2012 sekitar pukul 01.00 Wib, ketika itu korban dan terdakwa bersama-sama adiknya baru pindah di Marpoyan Pekanbaru tepatnya di belakang deler sepeda motor KTM, dimana korban sedang merapikan pakaian di kamar, tiba-tiba terdakwa masuk dan memegang pundak korban sambil mengancam "kalau kamu teriak aku bunuh kau", sambil membuka celana pendek warna biru muda dan celana dalam warna putih korban, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan air mani, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar ;

- Bahwa korban juga pernah di perkosa oleh Terdakwa di tempat tinggal mereka di daerah Kulim, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi korban tidak ingat lagi waktunya ;

- Bahwa Terdaka juga pernah memukul korban dengan menggunakan rantai anjing, ketika itu korban sedang bermain-main di rumah mamak Ida, dan setelah pulang terdakwa marah-marrah dan berkata "kamu ceritakan sama mamak Ida ya ?", lalu korban jawab "tidak", karena marah Terdakwa memukul saksi dengan rantai tersebut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekitar pukul 17.30 Wib korban berada di rumah neneknya yang bernama Ina Adol yang tidak lain adalah saksi Fatiani Zebua Alias mama Adol, lalu korban bersama-sama adiknya yang bernama Haikael pergi ke warung dekat rumah saksi Fatiani Zebua ;

- Baha sekitar pukul 21.00 Wib, korban bersama dengan adiknya tersebut kembali kerumah neneknya, dan sesampinya disana Terdakwa yang sudah berada di rumah tersebut memarah-marahi korban tanpa alasan yang jelas, sambil berkata "kalau kau masih main handphone, aku hancurkan handphone kamu, sama seperti hidup kamu" ;

- Bahwa saksi korban kemudian masuk kedalam kamar nenek saksi, dan tidak beberapa lama kemudian korban di panggil keluar kamar oleh neneknya dan di dalam rumah sudah banyak sanak saudara yang dikumpulkan di rumah tersebut ;

- Bahwa salah seorang kerabat korban bernama Revi yang tidak lain adalah paman korban bertanya "apa kemauan kamu ?", akan tetapi karena korban hanya diam saja sehingga Ianya menjadi marah dan melemparkan mancis di hadapan korban ;

- Bahwa melihat perbuatan saksi korban yang diam saja ketika di nasehati Terdakwa langsung emosi dan menarik korban dengan kedua tangannya sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata " udah pulang saja kita, dirumah kita selesaikan" ;

- Bahwa ketika itu jam sudah menunjukkan pukul 24.00 Wib, Terdakwa menarik korban sambil menjambak rambut korban kerumah Terdkawa yang jaraknya lebih kurang seratus meter dari rumah neneknya tersebut ; -----
- Bahwa ketika Terdakwa menarik menarik, korban sempat berdiri akan tetapi terjatuh sehingga lutut kanan korban mengalami memar bahkan ketika memasuki rumah Terdakwa menendang kaki dan punggung saksi wiwi, menauk rambut dan menyeret saksi korban ; -----
- Bahwa ketika itu tetangga korban sempat ada yang melihat dan mencoba mencegah Terdakwa dengan mengatakan " udah jangan di pukul anaknya", akan tetapi terdakwa tidak peduli sambil menyeret korban dan berkata "bukan hak kalian, ini anakku" ; -----
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa menyuruh adik saksi korban yang bernama Sarah untuk memanggil nenek korban yaitu saksi fatiani Zebua Alias mama Adol ; -----
- Bahwa kemudian nenek menasehati Terdkwa agar jangan terlalu keras dengan anak, dimana korban kemudian di suruh masuk kedalam kamar untuk beristirahat, sedangkan Terdakwa dan neneknya masih bercerita di ruang tamu, dan sekitar pukul 03.00 Wib, nenek korban pulang kerumahnya, sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan membangunkan korban sambil berkata " kamu mau nggak ngasih lagi sama aku ?, kemudian korban diam saja karena takut di pukul lagi oleh korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek korban warna hijau belang-belang dan celana dalam warna putih, selanjutnya Terdakwa juga membuka celananya dan memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyangkan pantatnya hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan air mani ; -----

- Bahwa ketika peristiwa pencabulan tersebut terjadi korban masih berumur 15 (lima belas) tahun karena ia di lahirkan pada 05 Pebruari 1998 ; -----

- Bahwa setelah Terdakwa melampiaskan napsunya Terhadap Terdakwa meninggalkan kamar dan pergi tidur, sedangkan korban tidak bisa tidur hingga pukul 05.30 Wib korban melarikan diri dari rumah melalui jendela dan sembunyi di semak-semak dekat rumah korban ; -----

- Bahwa setelah matahari mulai terbit, korban kemudian bertemu dengan seseorang yang saksi korban tidak kenal dan meminta tolong untuk diantarkan ke kantor polisi, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian ; -----

- Bahwa saksi korban kenal dengan orang yang bernama Dul, dan pernah bertemu di rumah kosong, dimana Dul tersebut adalah teman korban dan pernah bercerita tentang peristiwa yang dialami korban ; -----

- Bahwa saksi korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Dul ataupun orang lain, dia merupakan teman baik saksi korban, bahkan korban pernah meminjam uangnya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah ; -----

- Bahwa saksi korban pernah memberitahukan perbuatan Terdkwa kepada neneknya dan adik Terdakwa akan tetapi mereka diam saja ; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memperkosa korban pernah dilihat oleh adiknya yang bernama Wulan Purnama Dewi berusia 7 (tujuh) tahun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah pakaian milik korban ;

Atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa keberatan dan menerangkan Ia tidak pernah menyetubuhi ataupun memperkosa saksi korban, dan Dul tersebut merupakan pacar saksi korban ; -----

Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya ; -----

2. **Saksi FATIANI ZEBUA Alias Mama Adol**, setelah berjanji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi pernah di periksa di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang di berikan sudah benar ;

- Bahwa saksi adalah orang tua Terdakwa, dan dihadapkan di persidangan untuk didengar keterangan perihal pengaduan saksi korban Wita Ratna Sari Waruwu Alias Wiwi yang telah di perkosa atau di setubuhi oleh orang tuanya yaitu Terdakwa Adoi Waruwu ;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah Terdakwa ada melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, demikian juga saksi korban tidak pernah menceritakan kepada saksi kalau dirinya telah d perkosa oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi korban merupakan anak tertua dari enam bersaudara, dimana ketika istri terdakwa masih hidup mereka tinggal di Kulim bersama kelima anaknya, sedangkan saksi korban tinggal bersama saksi di Marpoyan karena ketika itu saksi korban bekerja di Somill tidak terlalu jauh dari rumah saksi ; -----

- Bahwa istri Terdakwa meninggal tahun 2012 dan dimakamkan di marpoyan, dan sejak itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tinggal bersama dengan ayahnya di rumah saksi selama dua tahun dan pada akhirnya mereka mengontrak rumah yang jaraknya seratus meter dari rumah saksi ;

- Bahwa jarak kerja Terdakwa dari rumah saksi sekitar dua kilometer, dimana Terdakwa selalu berangkat pagi kerja dan pada sore hari baru pulang kerumah ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dekat dengan terdakawa dan anak-anaknya sangat jarang terdakwa marah apalagi memukul anak-anaknya ; -----
- Bahwa selama korban tinggal dengan saksi sering keluar malam walaupun tidak pernah tidak pulang, akan tetapi menurut saksi korban adalah tipe anak yang susah di atur dan dinasehati sehingga sering keluarga besar berkumpul untuk menasihatnya akan tetapi tidak pernah didengarnya, apalagi saksi korban sering dekat dengan seseorang yang bernama Dul sehingga Terdakwa selaku orang tuanya sangat pusing melihat tingkah laku saksi korban ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah sekali tidak pulang kerumah dan ketika di telepon ia bersama pacarnya pergi ke Kerinci, dan setelah di bujuk korban kembali pulang kerumah ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013, Terdakwa datang kerumah saksi dan menanyakan keberadaan saksi korban karena tidak ada di rumah, dan sekitar pukul 21.00 Wib, saksi korban datang kerumah saksi dimana Terdakwa menanyakan dari mana korban mengapa pulang malam, akan tetapi korban diam saja sehingga Terdakwa merah-marah, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan saksi menyuruh korban untuk masuk kedalam kamar miliknya, dan saksi menyuruh Terdakwa untuk memanggil keluarga besarnya yaitu adik adik Terdakwa untuk berkumpul dirumah saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apa sebenarnya kemauan dari saksi korban;

- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib keluarga besar telah datang kerumah saksi, lalu saksi menyuruh korban untuk keluar dari kamar dan ketika pamannya yang bernama Revi menanyakan apa sebenarnya kemauan dari korban mengapa sering keluar malam dan tidak pernah mendengarkan nasihat orang tuannya, akan tetapi korban diam saja sehingga Terdakwa menjadi emosi sambil menarik tangan korban dan berkata " ya, udah kita pulang saja, di rumah kita selesaikan " ; ----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menarik tangannya korban dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kirinya menjambak rambut korban sambil menarik korban keluar rumahnya menuju rumah Terdakwa yang jaraknya lebih kurang seratus meter ; -----
- Bahwa saksi sempat menasehati Terdakwa untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anaknya, akan tetapi karena emosi Terdakwa tetap menarik korban, dan sesampainya di depan rumahnya korban sempat di tuntang oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa ketika terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saksi korban umurnya masih 15 (lima) belas tahun ; -----
- Bahwa ketika itu banyak tetangga yang melihatnya, dan saksi mengikuti sampai kerumah Terdakwa bersama sama dengan keluarga yang lainnya ; -----
- Bahwa saksi kemudian berada di rumah Tedakwa sampai pukul 04.00 Wib hari Jumat 05 Juli 2013, dan pada siang harinya pihak kepolisian datang kerumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa karena telah menganiaya anaknya yaitu saksi korban ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



3. Saksi Wulan Purnama Dewi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah di periksa di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang di berikan sudah benar ; -----

- Bahwa Terdakwa adalah orang tua saksi, sedangkan saksi korban adalah kakak paling tua saksi ; -----

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan untuk didengar keterangan perihal pemukulan yang pernah dilakukan Terdakwa pada saksi korban, ketika itu Terdakwa ada memukul lutut kaki kanan korban disebabkan kaena korban ketahuan pacaran dengan seseorang yang bernama Dul, ketika itu korban sempat menangis, akan tetapi saksi tidak ingat kapan kejafian tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah marah kepada saksi, dan pernah marah kepada korban karena sering pulang malam, dimana korban keluar malam apabila Terdakwa bekerja lembur sampai tengah malam ; -----

- Bahwa saksi pernah diajak oleh korban menemui seseorang yang bernama Dul pacar korban di sebuah rumah kosong, pada saat itu saksi melihat korban dan pacarnya Dul membuka baju dan saling menindih, akan tetapi saksi tidak ingat kapan tanggal dan bulannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

---- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), yang bernama :

1. S A R A H, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah bapak saksi sedangkan saksi korban yaitu saksi Wita Ratna Sari Waruwu Alias Wiwi adalah kakak saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu saksi meninggal pada tahun 2012, dan ketika ibu masih hidup saksi bersama bapak tinggal di Kulim, sedangkan kakak tinggal bersama nenek di Marpoyan ; -----
- Bahwa setelah ibu meninggal saksi bersama bapak dan korban tinggal di rumah nenek atau mama taluh selama lebih kurang satu tahun, dan akhirnya mengontrak di dekat rumah nenek yaitu saksi Fatiani Zebua Alias Mama Adol ; -----
- Bahwa selama ini saksi tidur dengan saksi korban dan tidak pernah melihat Terdakwa masuk kedalam kamar mereka dan tidak pernah melihat Terdakwa menyetubuhi saksi korban ; -----
- Bahwa Terdakwa adalah bapak yang baik dan tidak pernah marah, akan tetapi korban pernah dimarahi Terdakwa karena ketahuan pacran dengan seseorang yang bernama Dul bahkan menjambak korban karena pulang larut malam ; -----
- Bahwa saksi pernah diajak oleh saksi korban ke sebuah gedung tempat kerjanya, dan ketika itu saksi bertemu dengan pacar korban yang bernama Dul, melihat keduanya ada membuka baju di sebuah gudang dan saksi di suruh menunggu di luar, dan seseorang yang bernama Dul mengatakan " bawa pengawal ya, nanti sudah besar mau nggak pacaran sama om, nanti dibikin kayak kakak kamu", maksudnya saksi tidak mengetahuinya ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan memebanrkannya ; -----

2. **Rapipita Julius Waruwu**, setelah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Terdakwa dan saksi korban adalah anak kandung Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal kejadian pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 04 Juli 2013, di rumah orang tua saksi yaitu saksi Fatiani Zebua Alias Mama Adol ;

- Bahwa saksi pada malam hari Kamis tersebut di telepon oleh ibu saksi dan menyuruh datang sambil mengatakan " anak abangmu tidak ada di rumah , Si Wita", selanjutnya saksi datang kerumah orang tua di Marpoyan ; -----

- Bahwa tujuan kami berkumpul di rumah orang tua saksi yaitu untuk menasehati saksi korban Wita Ratna Sari Waruhu Alias Wiwi ; -----

- Bahwa ketika itu saksi ada menanyakan kepada saksi korban " wita, kenapa kau sering keluar malam ? ", akan tetapi wita diam saja kemudian saksi menjadi emosi dan langsung membanting mancis di dekat saksi korban ; -----

- Bahwa karena saksi korban diam saja, terdakwa langsung menjadi emosi dan menarik rambut korban dari rumah orang tuanya menuju rumah kontrakan mereka yang jaraknya lebih kurang dua ratus meter ;

- Bahwa saksi sempat berkumpul di rumah Terdakwa bersama orang tua dan keluarga yang lainnya, lau pada pukul 02.00 Wib, pagi hari saksi pulang kerumah sedangkan dirumah Terdakwa masih ada saksi Fatiani Zebua ; -----

- Bahwa pada sore harinya saksi di telepon orang tuanya yaitu saksi Fatiani Zebua Alias mama Adol dan mengatakan bahwa abangnya yaitu Terdakwa telah di tangkap oleh Polisi ; -----

- Bahwa saksi korban tidak pernah berkeluh kesah atau menceritakan kalau Ia telah di setubuhi oleh ayahnya; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membeankannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang di berikan sudah benar adanya ;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan Penuntut Umum di persidangan karena telah di duga melakukan persetubuhan dengan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu Wita ratna Sari Waruwu Alias Wiwit yang tidak lain adalah anak Tertua Terdakwa dari lima bersaudara ;

- Bahwa istri Terdakwa meninggal tahun 2012, dimana pada saat itu Terdakwa bersama istri dan keempat anaknya tinggal di Kulim, sedangkan saksi korban tinggal bersama adik ipar saksi ;

- Bahwa setelah istri Terdakwa meninggal Terdakwa bersama kelima anaknya tinggal di Marpoyan berdekatan dengan rumah orang tua Terdakwa yaitu saksi Fatiani Zebua Alias mama Adol ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan atau memperkosa saksi korban, bahkan Terdakwa jarang marah kepada anak-anak Terdakwa ; -----
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan penganiayaan pada korban pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2013 sekitar pukul 01.00 Wib, ketika itu mulai malam harinya pada Kamis tanggal 04 Juli 2013, Terdakwa bersama orang tua yaitu saksi Fatiani Zebua dan beberapa keluarga mencoba menasihati korban, mengapa sering pulang malam tanpa ada pemberitahuan apapun kepada keluarga;

- Bahwa akan tetapi ketika ditanyai korban diam saja sehingga adik Terdakwa marah dan membanting mancis di depan korban, melihat korban diam saja ketika di nasehati Terdakwa menjadi emosi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjambak rambut korban sambil menyeretnya keluar rumah orang tua Terdakwa menuju kontrakan terdakwa dengan jarak lebih kurang lima puluh meter ; -----

- Bahwa ketika terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saksi korban umurnya masih 15 (lima) belas tahun ; -----
- Bahwa ketika Terdakwa menyeret korban dan menjambak rambutnya, korban juga mengalami luka gores dan mengeluarkan darah pada kaki kanannya ; -----
- Bahwa Terdakwa dan keluarga menasehati korban karena sering keluar malam, dan bahkan pernah tidak pulang ketika ditanyakan dia diaman, katanya berada di Kerinci bersama pacarnya ; -----
- Bahwa korban sering diantar seseorang yang bernama Dul yang merupakan pacarnya, akan tetapi korban tidak pernah berterus terang kalau ia pacaran ; ---
- Bahwa setelah istri Terdakwa meninggal, Terdakwa tidak pernah berdua dengan Terdakwa mengambil pakaian adiknya di Kulim, akan tetapi kami beramai-ramai bersama keluarga besar Terdakwa tidak lama setelah istri Terdakwa meninggal dunia ; -----
- Bahwa Terdakwa dan anak-anaknya pernah tinggal dua bulan bersama orang tuanya yaitu saksi Fatiani Zebua dan selanjutnya terdakwa bersama keluarganya mengontrak di dekat rumah orang tuanya ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tidur sejajar dengan anak-anaknya, yang benar terdakwa tidur dengan anak laki-lakinya sedangkan korban selalu tidur dengan adiknya yang bernama Sarah di kamar ; -----
- Bahwa korban sebelum tinggal dengan Terdakwa bekerja akan tetapi setelah tinggal dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ia tidak bekerja lagi ;

- Bahwa menurut adik korban yang bernama sarah dan Wulan korban sering datang ketempat kerja pacarnya yang bernama Dul, pada saat Terdakwa bekerja ; -----
- Bahwa pergi bekerja dari pagi hari dan baru pulang pada malam hari, bahkan kalau lembur terdakwa pulang tengah malam, jadi terdakwa tidak mempunyai kesempatan menyetubuhi korban ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah pakaian milik saksi korban ; -----

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan maka Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai yang selanjutnya Penuntut Umum akan mengajukan Tuntutan Pidananya ; -----

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Adol Waruhu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar pasal 46 UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adol Waruhu selama 5 (lima) Tahun penjara, dikurangi selama masa penahanan sementara dan dengan perintah supaya tetap ditahan selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau belang-belang ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna garis-garis putih dan garis-garis abu-abu ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih ;

Dikembalikan kepada korban Wita Ratna Sari Waruhu ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah) ;

---- Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut umum tersebut terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan pembelaannya (pledoi) secara tertulis tertanggal 26 Pebruari 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam pasal 46 UU No.23 tahun 2004 ; -----
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP ; -----
3. Menyatakan Terdakwa bebas dari hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan ; -----
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula ; -----
5. Membebaskan onkos perkara kepada negara ; -----

---- Menimbang, bahwa atas Pledoi Penasihat hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula menyatakan tanggapannya pada tanggal 03 Maret 2014, yang pada pokoknya sama seperti Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

---- Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa selanjutnya akan di
pertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah dengan fakta-
fakta hukum yang di peroleh dalam persidangan tersebut
diatas terdakwa telah terbukti bersalah melakukan
perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan oleh
Penuntut Umum dalam surat dakwaan ; -----

---- Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan
Penuntut Umum yang bersifat alternatif, maka Majelis
Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan
Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang
terungkap di persidangan yaitu pasal 44 ayat (1) UU
No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam
rumah tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup
rumah tangga ;

Ad.1 Unsur **setiap orang** ; -----

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap
orang adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan
kewajiban yang padanya dapat dimintakan pertanggung
jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ; -----

---- Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa
membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika
diperiksa oleh Majelis hakim, sehingga Majelis Hakim
berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang dituju
sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwaan
oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan penasihat
hukum terdakwa yang menyatakan jaksa Penuntut umum
dalam uraian Tuntutannya menyebutkan unsur pasal 46 UU
No.23 Tahun 2004 adalah unsur Barang siapa, padahal
bila di cermati dalam pasal tersebut seharusnya adalah
unsur Setiap orang , selain itu penuntut umum
menghadirkan Terdakwa dalam persidangan identitasnya
dalam dakwaan menyebutkan namanya Adol Waruwu padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya nama lengkap Terdakwa adalah Adol Waruhu, sehingga menurut Penasihat hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaannya tidak lengkap, tidak cermat, tidak jelas, kabur sehingga bertentangan dengan pasal 143 ayat (2) sub b KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat hukum Terdakwa tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang Siapa dan unsur Setiap orang adalah setiap person yang dapat di mintakan pertanggung jawabannya di depan persidangan, dalam artian Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohaninya sehingga di persidangan ianya mengerti dihadapkan di persidangan serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di persidangan ;--

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan Majelis hakim kepadanya, serta pula mengerti dan mengetahui mengapa dirinya di ajukan sebagai Terdakwa di persidangan sehingga menurut majelis hakim walaupun Penuntut Umum menyebutkan unsur yang pertama dalam pasal 46 UU No.23 tahun 2004 adalah Barang siapa menurut Majelis hakim tidaklah membuat dakwaan Penuntut Umum menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa ini haruslah di tolak ; -----

Menimbang, bahwa keberatan yang lain dari Penasihat hukum Terdakwa yang menyebutkan bahwa nama Lengkap Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Adol Waruwu, dan seharusnya adalah Adol Waruhu, majelis Hakim ketika menanyakan identitas Terdakwa dimana Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan apapun, selain itu walaupun terdapat nama yang tidak lengkap akan tetapi Terdakwa mengerti isi dakwaan, serta tidak ada mengajukan keberatan Majelis hakim berpendapat nama yang dituju oleh Penuntut Umum tersebut adalah diri Terdakwa, selain itu setelah memeriksa saksi korban, dan saksi yang lain serta keterangan Terdakwa terdapat persesuaian bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Adol Waruwu, sehingga keberatan Penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah di tolak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat Jasmani dan rohaninya ; -----

---- Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang pada dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ; -----

---- Menimbang, bahwa yang di maksud dengan kekerasan dalam rumah tangga menurut ketentuan Umum pasal 1 ke 1 UU No.23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah segala perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang berupa pemukulan, ataupun segala perbuatan yang mengakibatkan fisik seseorang tersebut menjadi luka ataupun fisik menjadi tidak aman ataupun terancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi korban Wita Ratnasari Waruwu Alias Wiwi pada hari Kamis tanggal 4 juli 2013 sekira pukul 17.30 wib saat saksi wiwi berada di rumah neneknya yang bernama Fatian Zebua alias Mama Adol, korban saat sedang berada di warung bersama - sama dengan adiknya yang bernama Haikel pergi ke warung dekat rumah saksi Fatian Zebua, terdakwa memanggil saksi Wiwi untuk pulang, dan pukul 21.00 wib saksi Wiwi pulang ke rumah neneknya dan melihat terdakwa marah - marah;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah merupakan ayah kandung dari saksi wiwi yang mana istri terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal duni beberapa tahun yang lalu sehingga terdakwa tinggal bersama - sama anak - anaknya yang bernama Wita Ratnasari, wulan Purnama sari dan Sarah yang terkadang juga tinggal di rumah ibunya terdakwa yaitu Fatian alias Mama Adol;

Menimbang, bahwa saat tiba dirumah neneknya, terdakwa membentak saksi Wiwi dengan mengatakan akan membanting handphone milik Wiwi jika terus - terusan bermain handphone dan mengajak saksi Wiwi untuk pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Wiwi masuk kedalam salah satu kamar di rumah neneknya tersebut dan kemudian di panggil oleh terdakwa dimana saat dipanggil keluar kamar ternyata telah berkumpul saudara - saudara dari terdakwa dan juga keluarga yang lainnya, kemudian terdakwa menanyakan apa kemauan dari korban dan mendapat pertanyaan tersebut, saksi Wiwi tiudak menjawab sama sekali sehingga membuat terdakwa marah - marah;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Wiwi tidak menjawab pertanyaan dari terdakwa, kemudian terdakwa menarik rambut saksi wiwi dan menyeretnya hingga ke rumah terdakwa yang jaraknya sekitar 100 m dari rumah nenek saksi Wiwi, saat ditarik rambutnya tersebut, saksi Wiwi sempat mengalami memar di kakinya karena terjatuh namun terdakwa tetap melanjutkan melakukan penarikan rambut terhadap saksi Wiwi hingga sampai ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Fatian alias Mama Adol yang merupakan nenek dari saksi wiwi, hal yang membuat terdakwa marah terhadap saksi wiwi dikarenakan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 tersebut, terdakwa menanyakan keberadaan saksi wiwi yang ternyata saksi wiwi meninggalkan rumah Mama Adol sejak beberapa hari sebelumnya tanpa izin dari siapapun dan meneurut keterangan dari Sarah yang juga adik Saksi wiwi, ternyata saksi wiwi sering pergi dengan pacarnya yang bernama Dul, dan menurut keterangan saksi Fatian alias Mama Adol dan juga Julis waruwu, terdakwa marah dikarenakan saksi Wiwi ditanya mengenai kepergiannya yang tanpa izin namun tidak dijawab oleh saksi wiwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu menurut keterangan Wulan Purnama Dewi yang juga adik dari saksi wiwi ternyata saat terdakwa kerja lembur, saksi wiwi sering pulang hingga larut malam sehingga hal - hal tersebut menyebabkan terdakwa murka dan marah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi wiwi dan juga saksi Wulan Purnama Sari, terdakwa juga pernah memukul lutut kaki kanan korban dikarenakan saksi wiwi ketahuan sedang berpacaran dengan seseorang yang bernama Dul;

Mwnimbang, bahwa perbuatan kekerasan fisik berupa melakukan pemukulan - pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi wiwi telah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali yang mana perbuatan tersebut diketahui oleh adik - adik saksi wiwi dan juga anggota keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa menjambak dan menyeret korban lutut kanan dan punggung korban terluka atas perbuatan terdakwa tersebut, hal mana bersesuaian pula dengan hasil Visum nomor VER/804/VII/2013/RS.BHY tertanggal 06 Juli 2013, pada kesimpulannya di temukan tanda-tanda kekerasan pada fisik korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di ketahui korban merupakan anak Tertua terdakwa dari lima bersaudara, dimana ketika ibu terdakwa masih hidup saksi korban tinggal bersama pamannya, dan ketika ibunya meninggal tahun 2012, baru korban tinggal bersama Terdakwa dan adik-adiknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa ketika terjadinya penganiayaan terhadap korban usianya masih 15 tahun, karena berdasarkan kartu keluarga yang terlampir dalam berkas perkara korban lahir pada tanggal 05 Januari 1998 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi ; -----

---- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari pasal 44 ayat 1 UU No.23 tahun 2004 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan kedua penuntut telah terbukti maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lain dari jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdkawa oleh kaarena Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut Umum maka pembelaan Panasihat hukum Terdakwa tersebut haruslah di tolak ; -----

---- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak di peroleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf, alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah bertanggung-jawab atas perbuatannya ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penuntut Umum tetntang lamanya terdakwa di Pidana, Majelis hakim tidak sependapat karena hakekat dari pembedaan bukan hanya untuk balas dendam, akan tetapi pembinaan kepada Terdakwa agar menyadari akan perbuatannya tersebut, dan Putusan yang akan dijatuhkan dalam amar dibawah ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ;--

---- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan berat ringannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa membuat trauma anak ;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

---- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau belang-belang ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna garis-garis putih dan garis-garis abu-abu ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih ;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban, sehingga seluruh barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban yaitu Wita Ratna Sari Waruwu Alias Wiwit ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan yang sah, maka agar terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

---- Menimbang, dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan pasal 44 ayat 1 Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan terdakwa **ADOL WARUHU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**";
2. Menghukum terdakwa **ADOL WARUHU** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan agar masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa hukumannya yang dijatuhkan kepadanya ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa berupa
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau belang-belang ;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna garis-garis putih dan garis-garis abu-abu ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih ;Dikembalikan kepada korban Wita Ratna Sari Waruhu ;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

---- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **04 Maret 2014** oleh kami : **ABDI D. SEBAYANG, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDHIKA K. SH MH. dan **ANGGALANTON B. MANALU, SH MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **06 Maret 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MHD. MASNUR, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ASTIN REPELITA, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan terdakwa dan penasihat hukumnya.

Hakim Anggota I

ARIE ANDHIKA K. SH MH.

Hakim Anggota II

ANGGALANTON B MANALU SH MH.

Hakim Ketua Majelis

**ABDI D.
SEBAYANG, SH.**

Panitera Pengganti

MHD. MASNUR, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)